## BERITA ACARA SIDANG Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl

#### Lanjutan

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

#### H. Nasikhin Bin Sulhan, sebagai Pelawan Eksekusi;

#### melawan

#### Abidin, sebagai Terlawan Eksekusi;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi dipanggil menghadap dipersidangan;

Pelawan Eksekusi diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Terlawan Eksekusi tidak menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl, tanggal 26 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Terlawan Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pelawan Eksekusi melalui kuasa hukumnya agar berdamai dengan Terlawan Eksekusi, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah Pembuktian Lanjutan Pelawan Eksekusi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pelawan Eksekusi sudah siap dengan tambahan bukti-bukti surat serta mohon diperiksa;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Pelawan Eksekusi tersebut :

BAS Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Halaman 44

- 1. Fotokopi Akad pembiayaan murobahah nomor 002.131.0000057/PYD-BMT/I/2017, tanggal 27 Januari 2017, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.6);
- 2. Fotokopi surat kesanggupan penyelesaian tanggungan hutang, tanggal 16 April 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.7);
- 3. Fotokopi surat permohonan pembatalan lelang, tanggal 14 Agustus 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.8);
- 4. Fotokopi surat pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan oleh KSPSS nomor 293/Spt.B/PYD/BMT-B/VIII/2020, tanggal 18 **BMTBAHTERA** Agustus 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
- 5. Fotokopi rincian uang hasil lelang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan nomor 249/40/2020, tanggal 14 Agustus 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.10);

Bukti surat-surat sebagai berikut:

BAS Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Halaman 45

KAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH Nomor: 002.131.0000057/PYD-BMT/I/2017

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ki (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nva."

(QS. Al-Maaidah: 2)

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekar kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Maaidah: 8)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu men**g**adili antara manusia drig a,ɔa yang telah Allah wahyukan kepaaamu ..."

(CS An-Nisaa': 105)

"...Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, d**a**n janganlah kumu mengikuti hawa nafsu mereka ..."

(QS Al-Maaidah: 49)

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

(QS. An-Nisaa': 29).

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah " (QS. Al-Muzammil: 20).

> "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (QS. Al-Baqarah: 198).

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuhbelas oleh dan antara pihak-pihak :

- Nama: RISWANTO, SE dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Cabang Buarar. dari dan karenanya berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi nomor SK/KSPPS.BMT-B/120/II/2016 tertanggal 01 Maret 2016, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BMT BAHTERA beralamat di JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10 PEKALONGAN Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BMT.
- Nama : H.NASIKHIN, Pekerjaan : PERDAGANGAN, lahir di PEKALONGAN, pada tanggal 09 Agustus 1966, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP nomor : 3326140908660005 yang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari ISTRI, yaitu : NUR BAITIN, lahir di PEKALONGAN, pada tanggal 05 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, MENGURUS RUMAH TANGGA pemegang kartu penduduk nomor: 3326144507720001, yang turut pula menandatangani akta perjanjian ini, dengan saksi-saksi yang sama, guna seberapa perlu memberikan persetujuan, kedua duanya bertempat tinggal di SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, ANGGOTA atau disebut MUDHARIB.

MOMOR 70.PM Tanggal Penyeto Homor SKHAELST Nama MIPPOS Tanda Tangan

hak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Anggota memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Anggota telah mengajukan permohonan kepada BMT untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di-antara Anggota dan BMT berdasarkan prinsip bagi hasil (syi.-kah).

Bahwa, terhadap permohonan Anggota tersebut BMT telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Anggota maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan

berdasarkan prinsip bagi hasilnya (syirkah).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

a. "Mudharabah" adalah akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal dengan Mudharib (Anggota) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. "Syariah" adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup

bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.

c. "Bagi hasil atau Syirkah" ... adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Anggota dan BMT yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan/antara Anggota dengan BMT.

d. "Nisbah" adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Anggota dan BMT yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota dengan BMT.

e. "Dokumen Jaminan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Anggota terhadap BMT berdasarkan Perjanjian ini.

f. "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal" adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

g. "Hari Kerja BMT" adalah Hari Kerja BMT Bahtera.

h. "Pendapatan" adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Anggota dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BMT sesuai dengan Perjanjian ini.

i. "Keuntungan"
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.

j. "Pembukuan Pembiayaan" adalah pembukuan atas nama Anggota pada BMT yang khusus mencatat seluruh transaksi Anggota sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Anggota atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

k. "Cidera Janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan BMT dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada BMT sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini. 3



#### Pasal 2





1. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Anggota sampai sejumlah Rp.200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Anggota yang semata-mata akan dipergunakan TAMBAH MODAL USAHA sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh Anggota yang disetujui BMT, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Anggota berlangsung selama 36 ( Tiga Puluh Enam)

bulan, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

## Pasal 3 FENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyedian dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Anggota menarik Pembiayaan, setelah Anggota memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada BMT Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BMT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BMT dari saat pencairan harus dilaksanakan.

2. Menyerahkan kepada BMT seluruh dokumen Anggota, termasuk dan tidak terbacas pada dokumen-clokumen jaminan yang berkattan dengan Perjanjian ini.

3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, Anggota berkewajiban membuat dan menandatangani Tarida Bukti Pener maan uangnya, dan menyerahkannya kepada BMT.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Anggota kepada BAIT, BMT berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Anggota.

## Pasal 4

## KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH) -

- 1. Anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
  - a. 60 % (Enam Puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Anggota;
  - b. 40 % (Empat Puluh persen) dan pendapatan/keuntungan untuk BMT.

Perhitungannya sesuai dengan pericairan Peribiayaan Parsial yang merupakan kesatuan dari akad ini.

2. Anggota dan BMT juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.

3. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Anggota atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

4. BMT baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BMT telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Anggota kepada BMT, dan BMT telah

menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Anggota.

5. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambatlambatnya pada hari ke-25 bulan berikutnya.

6. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Anggota, selambat-lambatnya pada hari ke 8 sesudah BMT menerima perhitungan usaha

tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari Anggota.

Apabila sampai hari ke 8, BMT tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada Anggota, maka BMT dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Anggota.

8. Anggota dan BMT berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BMT hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar kerugian usaha (tidak termasuk pokok pembiayaan yang diberikan kepada Anggota tersebut pada Pasal 2).



#### Pasal 5 PEMBAYARAN KEMBALI

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BMT, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BMT sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 2. Setiap pembayaran kembali oleh Anggora kepada 3MT atas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dilakukan dikantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk BMT, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Anggota di BMT.
- 3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota di BMT, maka dengan ini Anggota memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BMT, untuk mendebet rekening Anggota guna membayar/melunasi kewjiban Anggota kepada BMT.
- Apabila Anggota membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberik in oleh BMT lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BMT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

#### Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- 1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan. dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BMT kepada Anggota sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Anggota menyatakan persetujuannya.
- 2. Dalam hal Anggota cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada BMT, sehingga BMT perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
- 3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan Anggota sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Anggota dan BMT, dilakukan oleh Anggota kepada BMT tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Anggota melalui BMT.

#### Pasal 7 MANIMAL

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BMT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

SHM NO. 00773 LUAS 76 M2 A/N. 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, WONOYOSO BUARAN PEKALONGAN

3. 4.

Pasal 8

#### KEWAJIBAN ANGGOTA

Sehubungan dengan penyediaan pempiayaan oleh BMT berdasarkan Perjanjian ini, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

- Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BMT, sesuai dengan Nisbah pada saat latuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2. Memberitahukan secara tertulis kepada 3MT dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Anggota maupun usahanya.
- 3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening Anggota dan BMT.

тиеmbebaskan seluruh harta kekayaan milik Anggota dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali Penjaminan bagi kepentingan BMT berdasarkan Perjanjian.

5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembinyaan secara jujur dan benar derigan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.

. Menyerahkan kepada BMT perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Perjanjian ini, selambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.

7. Menyerahkan kepada BMT setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BMT kepada Anggota.

8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

#### Pasal 9

#### PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

Anggota dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada BMT, bahwa :

1. Anggota adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indo tesia;

 pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Anggota tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugatmenggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Anggota;

3. anggota memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;

4. orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh Anggota adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;

 anggota mengijinkan BMT pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Anggota, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 10 CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, BMT berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Anggota dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Anggota kepada BMT berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

 anggota tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BMT sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini;

2. dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Anggota melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini;

3. sebahagian atau seluruh harta kekayaan Anggota disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;

4. anggota berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

#### PASAL 11 PELANGGARAN

Anggota dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Anggota melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

 menggunakan pembiayaan yang diberikan BMT di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMT;

 melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain:

3. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BMT;

4. melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;

Ø

alai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain; menolak atau menghalang-halangi BMT dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

#### Pasal 12 AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 10 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan Pihak Pertama melalui pelelangan di muka umum, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi

setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.

3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan harga yang wajar menurut harga

pasar ketika barang jaminan dijual.

4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibaya sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari sisa utang Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua.

### Pasal 13 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

BMT atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BMT berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

#### Pasal 14 ASURANSI

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar Perjanjian ini, pada pelusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dengan menunjuk dan menetapkan BMT sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (Banker's clause).

### Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk

menyelesalkannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut, atau melalui Pengadilan Agama (PA) setempat.

3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final

ķ

dan mengikat (final and binding).

Bismillahirrohmanirrohim Asyhadu An La Ila Ha Illa Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulluloh Dengan bersandar kepada Allah saya bersumpah Billahi, Wallohi, Tallohi

Yang bertanda tangan di bawah ini

## RISWANTO, SE

Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama

# **BMT BAHTERA**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

#### H.NASIKHIN

Untuk mewakili pihak BMT Bahtera, Membeli Barang (sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pembiayaan / Akad Pembiayaan). Adapun rincian pembelian barang sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan:

Uang sejumlah

## Dua Ratus Juta Rupiah ##

Nama Nasabah Pembiayaan

H.NASIKHIN

Tanggal Pembiayaan

27 Januari 2017

Jatuh Tempo Pembiayaan

27 Januari 2020

BMT BAHTERA

Di

JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10

**PEKALONGAN** 

Surat Wakalah ini dikeluarkan dengan ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

PEKALONGAN, 27 Januari 2017

Muwakil Anhu

## **BERITA ACARA**



8

DATA CALON NASABAH

NAMA : H

: H.NASIKHIN

ALAMAT : SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN

SETUJU

TIDAK SETUJU

DIBERIKAN FAS!LITAS PINJAMAN

Jumlah Maksimum Pinjaman

: Rp. 200,000,000,00

Jenis Pinjaman

: Pembiayaan Mudharaban

Jangka Waktu

: 36 Bulan

Jumlah Bagi Hasil

: Rp. 0,00

Biaya Provisi

: Rp. 0,00

Pengikatan Notariil

: APHT

Nilai Agunan

: Rp. 0,00

Tanggal Pengesahan

: 27 Januari 2017

ACCOUNT OFFICER 1	ACCOUNT OFFICER 2
	,
·	
ACCOUNT OFFICER 3	ACCOUNT OFFICER 4
·	
	\$ \$
KABAG. PEMBIAYAAN	KEPALA CABANG
21100	<b>(4)</b>
FALSHOL, RE	FESCH CONTA

1,500 (1.90)



: 002.131.0000057/PYD-BMT/I/2017

Perihal

: Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdi. H NASIKHIN

SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN

di

**TEMPAT** 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan permohonan Bapak/Ibu/Sdr. Tertanggal 27 Januari 2017 Nomor : 0000057, dengan ini kami beritahukan, bahwa permohonan Bapak/Ibu/Sdr Kami setujui dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## I. Fasilitas Pembiayaan

1. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah TAMBAH MODAL USAHA

2. Keperluan

; 36 Bulan

3. Jangka Waktu

4, Maksimal Pembiayaan : Ftp. 200.000.000,00 : Ditentukan pada saat dilakukan pencairan pada akad parsialnya.

5. Bagi Hasil untuk BMT

: Rp. 200.000,000,00

6. Harga Jual

7. Biaya-Biaya Biaya Administrasi

: Rp., ,00

Biaya Pendampingan Rp. 2.000,000,00

Biaya Notaris

: Rp. ,00

Biaya Asuransi

: Rp. ,00

Biaya Meteral

: Rp. 12.000,00

Biaya Lain (INFAQ)

: Rp. ,00

Total Blaya

: Rp. 2.012.000,00

SHM NO. 00773 LUAS 76 M2 A/N. 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, WONOYOSO BUARAN 8. Jaminan/Agunan PEKALONGAN.

# II. <u>Syarat dan Ketentuan</u>


1. Syarat Pengikatan

: a. Telah mengembalikar. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini yang telah ditandalangani di atas meterai Rp. 6.000,-

b. Menyerahkan berkas/dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukan penandatanganan/pengikatar Akad/Perjanjian Pembiayaan kepada BMT BAHTERA.

c. Membuka & mengaktifkan mutasi keuangan usaha di rekening Simpanan di BMT BAHTERA.





3. Lain-lain

- : a. Telah menandatangani akad/perjanjian Pembiayaan.
- b. Telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang ditanggung.
- c. Telah menyerahkan Surat Kuasa Debet Saldo Rekening atas nama Debitur (Ybs) di BMT BAHTERA.
- d. Telah dilakukan Pengikatan Notariat/PPAT terhadap Agunan sebagai barang jaminan pembiayaan.
- e. Penarikan pembiayaan oleh anggota dali at dilakukan setelah seluruh pengikatan perjanjian dan Slip/Tanda Terima berkas-berkas Penarikan Pembiayaan ditandatangani.
- : a. Penggunaan Pembiayaan disesuaikan dengan tujuan pembiayaan.
  - b. Pembayaran kewajiban angsuran pembiayaan di BMT Bahtera merupakan prioritas utama/pertama sebelum pembayaran kewajiban kepada pihak lain.
  - c. Pembayaran kewajiban angsuran wajib dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - d. Sanggup & mematuhi Ketentuan dan Syarat yang berlaku di BMT BAHTERA.
  - e. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini berlaku 2 bulan sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang selama 1 bulan dengan syarat dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dan apabila melebihi 3 bulan tidak direalisasikan maka SP3 dinyatakan batal.
  - f. Selama fasilitas pembiayaan ini belum dinyatakan lunas oleh BMT tidak diperkenankan Anggota/debitur BAHTERA, memindahtangankan barang agunan/jaminan.
  - memperoleh diperkenankan g. Anggota/debitur tidak pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain, dan atau sebagai penjamin hutang dengan menjaminkan harta kekayaannya untuk pihak lain.

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini memuat ketentuan & syarat Persetujuan Pemberian Pembiayaan, yang merupakan pemberitahuan atas permohonan fasilitas pemblayaan Bapak/Ibu/Saudara dan belum bersifat mengikat. Ketentuan & Syarat selengkapnya dituangkan dalam akad/perjanjian pembiayaan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Ketentuan dan syarat yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian pembiayaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BMT BAHTERA pada saat akad/perjanjian pembiayaan ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, sebagai tanda persetujuan, mohon kiranya asli surat ini ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- darı dikembalikan ke BMT BAHTERA. Kehadiran Bpk/lbu/Saudara di kantor kami selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya SP3 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEKALONGAN, 27 Januari 2017

Hormat Kami,

Disetujui,

**BMT BAHTERA** 

RISWANTO, SE

Pimpinan Cabang

H.NASIKHIN

Perihal

: Pengajuan Kesanggupan

Penyelesaian Tanggungan Hutang

f.e. tidet velu velige velige

Kepada Yth. **PIMPINAN KJKS BMT BAHTERA** Di-

Pekalongan

Dengan hormat,

Assalamu alaikum Wr. W.

Salam hormat, dengan ini saya .

Nama

: H. NASIKHIN

Alamat

: Sapugarut RT.08 RW.03

Buaran Pekalongan

Beritikad untuk mengajukan penyelesaian tanggungan tunggakan pokok Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan dikurangi sejumlah keseluruahn angsuran yang telah masuk.

Kepada Bapak Pimpinan BMT Bahtera agar diterima dan disetujui. Adapun bahan pertimbangan kemacetan saya dikarenakan kondisi pailit dan bersama ini saya lampirkan.

Demikian surat pengajuan kesanggupan saya ini dibuat agar dapat diterima.

Wassalamu alaikum Wr. W.

TELAH DILAKUKAN PERETERAIAN KEMJOIAN SESUAIDENGAN PERATUKAN ANDROR 70 PM 19 DEC 2027

Janggal Penyas

AFRERAI
TEMPEL
TEMPEL
AG02CAKX192255425

Pekalongan, 16 April 2020

Hormat saya

NASIKHIN

Kepada Yth:

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan Jl. Sriwijaya No.1 Pekalongan.

Hal: Permohonan Pembatalan Lelang

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: H. NASIKHIN

Umur

: 54 tahun

Alamat

: Kel. Sapugarut RT. 08 RW. 03, Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Adalah pemilik sah:

1. SHM No. 534 Luas 245 M² atas nama NASIKHIN dan NUR BAITIN yang terletak di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.

2. SHM No. 00933 Luas 40 M² atas nama H. NASIKHIN dan Hj. NUR BAITIN yang terletak

di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab Pekalongan.

3. SHM No. 00773 Luas 76 M² atas nama NASIKHIN dan NUR BAITIN yang terletak di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.

Bahwa saya akan tetap tertanggungjawab dalam permasalahan kredit dengan BMT Bahtera Pekalongan. Dan kami mohon kebijakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk menunda atau membatalkan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan karena masih berperkara di Pengadilan Agama Pekalengan No. 357/Pdt.G/2020/PA.PKL tanggal 12 Agustus 2020.

Kami mohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk rnempertimbangkan tentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kait mengkait antara satu sama lain Selain itu juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal 26 UUHT berikut penjelasannya juga penjelasan umum angka 9 UUHT yang dengan tegastegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT TENTANG EKSEKUSI OBYEK HT BELUM BERLAKU karena belum ada peraturan pernerintah dan pelaksanannya.

Maka dari itu kami mohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk mengabulkan permohonan pembatalan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan di Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan.

Demikian atas kerjasamanya saya ucapkan bnyak terinla kasih



2. OJK Jaka ta

Yang berkepentingan

Pekalongan, 14 Agustus 2020 Hormat Saya

de fiel our
seez

H. NASIKHIN



No.

: 293/Spt.B/PYD/BMT-B/VIII/2020

Lamp: 1 (satu) bandel

Hal

: Surat Pemberitahuan Hasil Lelang

KepadaYth. Bapak / Sdr. H. NASIKHIN Sapugarut RT.08 RW.03 Buaran - Pekalongan Di-

Fotocopy alat bukti ini telah sesuai dengan aslinya Ketua Majelis

#### PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 15 no.250/Spt.B/PYD/BMT-B/VII/2020, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan akad pembiayaan sebagai berikut:

1) No Rek : 002.131.00000057

Nama

: H. NASIKHIN

Plafond

: Rp. 200.000.000

2)

: 002.131.00000012

Nama

: H. NASIKHIN

Plafond

No Rek

: Rp. 300.000.000

Telah dilaksanakan Lelang pada:

Hari / tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Waktu

: Jam 09.00 WIB s.d selesai

Tempat

: KPKNL Pekalongan, Jl. Sriwijaya no.01 Pekalongan

#### Dengan Obyek Agunan:

 Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.00773 L: 76 M2 terletak di Desa Wonoyoso atas nama 1.NASIKHIN 2.NUR BAITIN, Telah Laku Terjual dengan nilai : Rp. 501.000.000,- ( Lima ratus Satu juta rupiah).

Adapun Rincian Uang Hasil Lelang adalah sebagai berikut:

1. Hasil Lelang Bersih

: Rp. 478.455.000,-

2. Biaya Proses Lelang

4.169.775,-: Rp.

3. Penyelesaian Pembiayaan

: Rp. 474.285.225,-

Jumlah

: Rp. -

- 2) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.00933 L: 40 M2 terletak di Kelurahan Sapugarut atas nama 1.HAJI NASIKHIN 2.HAJJAH NUR BAITIN, BELUM Laku Terjual
- 3) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.534 L: 245 M2 terletak di Kelurahan Sapugarut atas nama 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, BELUM Laku Terjual



Adapun Sisa Penyelesaian Pembiayan adalah : Rp. 585.615.152 - Rp. 474.285.225 = Rp. 111.329.927

( Seratus Sebelas juta Tiga ratus Dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Dua puluh Tujuh rupiah )

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat diterima dan atas perhatian kami sampaikan terima-kasih.

Pekalongan, 18 Agustus 2020

KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan

Moch. Almasih, SE

Remedial

1.10



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

JALAN SRIWIJAYA NO 1 PEKALONGAN 51119

TELEPON (0285) 436118, FAKSIMILE (0285) 436113, 5111 8 www.dikin.kemenkeu.go.al

RINCIAN UANG HASIL LELANG

No. dan Tanggal RL

249/40/2020 tanggal 14 Agustus 2020

Pembeli

Abidin

Alamat/Telepon

Bligo, Rt.006, Rw.002, Kelurahan/Desa Bligo, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Objek lelang

Sebidang tanah seluas 76 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam/terdapat/berdiri diatasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetap, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 773, atas nama 1. Nasikhin, 2. Nur Baitin, terletak di Desa/Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Kode Lelang

**C76BMO** 

501.000.000,00 Rp 1 Pokok Lelang 473,455,000,00 Rp Hasil Bersih Lelang Untuk Penjual/Instansi Pemerintah 10 020 000 00 Bea Lelang Penjual Rp 12.525.000,00 PPh Rp Rp 10.020.000,00 2 Bea Lelang Pembeli Rp 3 Pea Lelang Batal 100.000.000,00 Rp 4 Uang Jaminan Penawaran Lelang 411.020.000.00 Rp Jumlah

> Pekalongan, 14 Agustus 2020 Pejabat Lelang,

Ery Subagiyo, S.E. NIP 19840124 200701 1 001

#### Catatan:

 Dalam pembayaran untuk harga pokok lelang termasuk/tidak termasuk Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Batas waktu pelunasan jumlah pembayaran harga lelang pada:
 hari: Selasa tanggal 25 Agustus 2020 (paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang) Apabila Pembeli yang tidak melakukan pelunasan dalam batas waktu tersebut, Pembeli dinyatakan wanprestasi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara.

 Untuk keperluan pengambilan Kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang ke KPKNL Pekalongan, Asli bukti setor pelunasan lelang dan Surat Rincian ini wajib dibawa dengan dilengkapi form BPHTB yang telah dibayar dan diverifikasi, materai @6.000 sebanyak dua lembar serta fotokopi identitas diri. Apabila pengambilan, Kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang dikuasakan, harus dengan surat kuasa notariil.



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan Eksekusi menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, untuk Musyawarah Majelis dengan memanggil Terlawan Eksekusi dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Terlawan Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Kuasa Pelawan Eksekusi untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Ketua|Majelis

Drs. H. Makhrus, S.H.